



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/42/6/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman sumberdaya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang perlu dikelola secara berkelanjutan;
 - b. bahwa guna tersedianya arah kebijakan penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu disusun rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Papua Barat Daya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Provinsi Papua Barat Daya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Barat Daya;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 266);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/M3N/2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER/34/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 276);

- 20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penaatan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 701);
- 21. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya ((Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022, Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Mentapkan :
KESATU : Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (POKJA RZWP3K) Provinsi Papua Barat Daya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyusun dan menetapkan rencana acuan kerja dan rencana anggaran biaya penyusunan rencana zonasi;
 - b. mengkoordinasikan dan memberikan arahan penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. mengidentifikasi *issue* dan permasalahan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan dan zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi penyusun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. bekerjasama dan berkoordinasi dalam penetapan batas-batas kepentingan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil lintas sektor;
 - g. memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis dan masukan kepada pihak ketiga sebagai pihak yang oleh kaena keahliannya dan kelengkapan teknisnya mampu melakukan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data; dan
 - h. mnyerasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulua kecil dengan rencana tata ruang wilayah dalam rangka integrasi kedalam RTRW Provinsi Papua Barat Daya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (POKJA RZWP3K) Provinsi Papua Barat Daya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja dibantu oleh Tim Teknis, Tim Ahli, dan Tim Administrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA : Masa kerja Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (POKJA RZWP3K) terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan dilaksanakan kegiatan dan dibuatnya laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan selesai.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Daya pada Satuan Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong

pada tanggal 26 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



ANACE NAUW

NIP.19721116 200212 2 001

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta.
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya di Sorong
4. Plt. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
6. Plt. Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
7. POKJA RZWP3K di Sorong

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/42/6/2024
TANGGAL 26 JUNI 2024

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Penanggung Jawab : Gubernur Papua Barat Daya
Pengarah : Sekretaris Daerah
Ketua : Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Bara Daya
Sekretaris : Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Bara Daya

I. TIM KOORDINASI

1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
2. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan.
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua Barat Daya.
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Sekda Provinsi Papua Barat Daya.
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Papua Barat Daya.
6. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
8. Kepala Dinas Perhubungan Dinas Provinsi Papua Barat Daya.
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Papua Barat Daya.
10. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Provinsi Papua Barat Daya.
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya.
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya.
13. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Daya.
14. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya
15. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
16. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

II. TIM TEKNIS

1. Kepala Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya.
3. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Provinsi Papua Barat Daya.
4. Kepala Bidang Sumber Daya Mineral Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Papua Barat Daya.
5. Kepala Bidang Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya.
6. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
7. Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
8. Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
9. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Papua Barat Daya.
10. Kepala Bidang Pemungutan Pajak Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
11. Kepala Bidang Pelaporan Pendapatan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
12. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
13. Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
14. Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
15. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
16. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan, Kawasan Strategis dan Khusus pada Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
17. Tim Loka PSPL Sorong.
18. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).
19. Konservasi Indonesia (KI).
20. Tim Zonasi Daerah Direktorat Penataan Ruang Laut, Ditjeend. Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
21. Prof. Dr.Ir. Ronny Bawole, M.Si,
22. Dr. Selvi Tebay, SPi., MSi
23. Dr. Jemmy Manan, SIk., DEA
24. Dr. Henrikus Renjaan, S.H., LL.M

25. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
26. Kepala Sub Bagian Program Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
27. Bendahara Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

CAP/TTD

MUHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



ANACE NAUW

NIP.19721116 200212 2 001